



PUTUSAN

Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1 :

Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum Satu;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/12 November 2007
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kab. Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak 2 :

Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum Dua;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/18 Mei 2008 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kab. Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar ;

Para Anak ditangkap pada tanggal 25 November 2024;

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidiksejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Alfin, SH, Pengacara/Advokat, yang berkantor di LBH Kediri beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 16 Kota Kediri berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Para Anak;

Para Anak didampingi oleh Orang Tua serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Anakserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU dan anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” dalam Surat Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan dan pidana Pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju perguruan IKSPI warna putih stip hitam dan 1 (satu) potong celana panjang perguruan IKSPI warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Anak agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Anak yang pada pokoknya Penasihat Hukum para Anak memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Anak masih berusia 17 Tahun dan 16 Tahun yang dimana Para Anak tersebut masih dibawah umur yang masih membutuhkan banyak arahan, perhatian, dan pengawasan dari orangtua serta masih memiliki masa depan yang panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU dan anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA bersama-sama pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di Kab. Kediri atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “*Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*”, yang dilakukan para anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 di Kab. Kediri saat itu anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU bersama dengan anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA mendapatkan kabar ada proses ujian kenaikan pangkat sabuk hitam ke sabuk kuning Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia “Kera Sakti” (IKSPI “Kera Sakti”), kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU dan anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA datang ke tempat ujian kenaikan pangkat tersebut tepatnya di pos 2 (dua) yang beralamat di Kab. Kediri. Sekira pukul 10.30 WIB anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA memberikan materi dan dilanjutkan melakukan “sambung” atau duel dengan anak korban

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN dan anak saksi SAKSI SATU sebagai wasitnya. Pada ronde pertama “sambung” atau duel anak korban ANAK KORBAN memukul dan menendang anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA menggunakan tangan dan kakinya, tetapi anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA menangkis. Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA membalas dengan menendang anak korban ANAK KORBAN menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, tetapi anak korban ANAK KORBAN menangkis dan memegang kaki anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA dengan tangan sebelah kanan dan anak korban ANAK KORBAN menyelipkan kaki anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA di bawah ketika anak korban ANAK KORBAN dalam posisi membungkuk. Pada saat kejadian tersebut anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA melakukan pukulan terhadap punggung anak korban ANAK KORBAN menggunakan siku kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Pada ronde kedua anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA menendang wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA menendang mengenai rahang sebelah kanan anak korban ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat anak korban ANAK KORBAN terjatuh. Pada saat itu anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA sempat mengakhiri “sambung” atau duel tersebut dengan memijat bagian rahang sebelah kanan dari anak korban ANAK KORBAN, tetapi anak korban ANAK KORBAN masih mau melanjutkan “sambung” atau duel tersebut. Pada ronde ketiga anak korban ANAK KORBAN melakukan pukulan mengarah ke perut anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA sebanyak 6 (enam) kali pukulan, tetapi anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA menangkis pukulan tersebut. Pada ronde keempat tanpa diwasiti oleh anak saksi SAKSI SATU yang pada saat itu anak korban ANAK KORBAN menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengarah dibagian perut anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA, tetapi anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA memegang kaki kanan anak korban ANAK KORBAN dan langsung membanting hingga jatuh terlentang.

Pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB anak korban ANAK KORBAN menyalami anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU untuk melakukan “sambung” atau duel dan anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA sebagai wasit. Pada saat melakukan “sambung” atau duel tersebut anak korban ANAK

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN menyerang ke arah perut dan dada dari anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU, tetapi anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU menangkisnya, lalu anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU memukul 1 (satu) kali ke arah perut dan dada. Namun, anak korban ANAK KORBAN menangkis, tetapi masih mengenai dada sebelah kiri anak korban ANAK KORBAN. Pada saat itu anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU menendang menggunakan kaki kanan, tetapi anak korban ANAK KORBAN menangkis dan menarik sehingga anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU terjatuh dengan posisi anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU di atas, sedangkan anak korban ANAK KORBAN berada di bawah yang dimana lutut anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU menindih dada/perut anak korban ANAK KORBAN. Saat itu anak korban ANAK KORBAN merasa kesakitan karena dadanya dirasa sesak dan anak korban ANAK KORBAN istirahat, dan beberapa saat kemudian di bawa ke rumah sakit.

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/526/XI/KES.3/2024/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam (*autopsi*) jenazah pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 pukul 07.30 WIB sampai pukul 09.30 WIB di RS Bhayangkara Kediri atas anak korban ANAK KORBAN dengan kesimpulan :

- Ditemukan pendarahan pada selaput lender kelopak mata atas dan bawah mata kanan dan kiri, selaput lender bibir biru yang merupakan tanda asfiksia/mati lemas.
- Ditemukan pendarahan gusi atas dan bawah akibat kekerasan tumpul
- Ditemukan patah gigi seri pertama dan kedua rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul
- Ditemukan luka lecet kemerahan pada pipi akibat kekerasan tumpul
- Ditemukan memar kemerahan disertai lecet dada kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul
- Ditemukan luka lecet geser warna kemerahan pada tangan kanan akibat kekerasan tumpul
- Beberapa luka lecet pada ruas jari kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul
- Beberapa luka lecet pada ruas jari kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul
- Saluran pernapasan bagian bawah (percabangan trakea) berisi cairan darah dan lender

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada organ paru-paru kanan dan kiri sisi belakang akibat pecah pembuluh darah
- Lambung berisi cairan hitam

Sebab kematian karena tertutupnya saluran nafas dengan cairan sehingga mengakibatkan kondisi kekurangan oksigen

Adapun usia anak korban ANAK KORBAN pada saat kejadian berusia 16 tahun yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5575/P/IV/2008 di Kediri, pada tanggal 12 Februari 2008 telah lahir ANAK KORBAN anak laki-laki ke 1 (satu) dari suami istri BAPAK ANAK KORBAN dengan IBU ANAK KORBAN .

Berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian No.SMPK/1267/XI/RES.9.1/2024 bahwa anak korban ANAK KORBAN berstatus jenazah yang belum dimakamkan dan kualifikasi pemeriksaan pemeriksaan medis yang didiagnosa dilakukan autopsi forensik dengan penyebab kematian cedera lainnya

Perbuatan para anak sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 80 ayat (3) Juncto Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU dan anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA bersama-sama pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati", yang dilakukan para anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 di Kab. Kediri saat itu anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU bersama dengan anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA mendapatkan kabar ada proses ujian kenaikan pangkat sabuk hitam ke sabuk kuning Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia "Kera Sakti" (IKSPI "Kera Sakti"), kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB anak I ANAK

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU dan anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA datang ke tempat ujian kenaikan pangkat tersebut tepatnya di pos 2 (dua) yang beralamat di Kab. Kediri. Sekira pukul 10.30 WIB anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA memberikan materi dan dilanjutkan melakukan “sambung” atau duel dengan anak korban ANAK KORBAN dan anak saksi SAKSI SATU sebagai wasitnya. Pada ronde pertama “sambung” atau duel anak korban ANAK KORBAN memukul dan menendang anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA menggunakan tangan dan kakinya, tetapi anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA menangkis. Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA membalas dengan menendang anak korban ANAK KORBAN menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, tetapi anak korban ANAK KORBAN menangkis dan memegang kaki anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA dengan tangan sebelah kanan dan anak korban ANAK KORBAN menyelipkan kaki anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA di bawah ketika anak korban ANAK KORBAN dalam posisi membungkuk. Pada saat kejadian tersebut anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA melakukan pukulan terhadap punggung anak korban ANAK KORBAN menggunakan siku kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Pada ronde kedua anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA menendang wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA menendang mengenai rahang sebelah kanan anak korban ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat anak korban ANAK KORBAN terjatuh. Pada saat itu anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA sempat mengakhiri “sambung” atau duel tersebut dengan memijat bagian rahang sebelah kanan dari anak korban ANAK KORBAN, tetapi anak korban ANAK KORBAN masih mau melanjutkan “sambung” atau duel tersebut. Pada ronde ketiga anak korban ANAK KORBAN melakukan pukulan mengarah ke perut anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA sebanyak 6 (enam) kali pukulan, tetapi anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA menangkis pukulan tersebut. Pada ronde keempat tanpa diwasiti oleh anak saksi SAKSI SATU yang pada saat itu anak korban ANAK KORBAN menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengarah dibagian perut anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA, tetapi anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA memegang kaki kanan anak korban ANAK KORBAN dan langsung membanting hingga jatuh terlentang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB anak korban ANAK KORBAN mengalami anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU untuk melakukan "sambung" atau duel dan anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA sebagai wasit. Pada saat melakukan "sambung" atau duel tersebut anak korban ANAK KORBAN menyerang ke arah perut dan dada dari anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU, tetapi anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU menangkisnya, lalu anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU memukul 1 (satu) kali ke arah perut dan dada. Namun, anak korban ANAK KORBAN menangkis, tetapi masih mengenai dada sebelah kiri anak korban ANAK KORBAN. Pada saat itu anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU menendang menggunakan kaki kanan, tetapi anak korban ANAK KORBAN menangkis dan menarik sehingga anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU terjatuh dengan posisi anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU di atas, sedangkan anak korban ANAK KORBAN berada di bawah yang dimana lutut anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU menindih dada/perut anak korban ANAK KORBAN. Saat itu anak korban ANAK KORBAN merasa kesakitan karena dadanya dirasa sesak dan anak korban ANAK KORBAN istirahat, dan beberapa saat kemudian di bawa ke rumah sakit.

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/526/XI/KES.3/2024/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam (*autopsi*) jenazah pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 pukul 07.30 WIB sampai pukul 09.30 WIB di RS Bhayangkara Kediri atas anak korban ANAK KORBAN dengan kesimpulan :

- Ditemukan pendarahan pada selaput lender kelopak mata atas dan bawah mata kanan dan kiri, selaput lender bibir biru yang merupakan tanda asfiksia/mati lemas.
- Ditemukan pendarahan gusi atas dan bawah akibat kekerasan tumpul
- Ditemukan patah gigi seri pertama dan kedua rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul
- Ditemukan luka lecet kemerahan pada pipi akibat kekerasan tumpul
- Ditemukan memar kemerahan disertai lecet dada kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul
- Ditemukan luka lecet geser warna kemerahan pada tangan kanan akibat kekerasan tumpul

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa luka lecet pada ruas jari kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul
- Beberapa luka lecet pada ruas jari kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul
- Saluran pernapasan bagian bawah (percabangan trakea) berisi cairan darah dan lender
- Memar pada organ paru-paru kanan dan kiri sisi belakang akibat pecah pembuluh darah
- Lambung berisi cairan hitam

Sebab kematian karena tertutupnya saluran nafas dengan cairan sehingga mengakibatkan kondisi kekurangan oksigen

Berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian No.SMPK/1267/XI/RES.9. 1/2024 bahwa anak korban ANAK KORBAN berstatus jenazah yang belum dimakamkan dan kualifikasi pemeriksaan pemeriksaan medis yang didiagnosa dilakukan autopsi forensik dengan penyebab kematian cedera lainnya.

Perbuatan para anak sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHPJuncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Para Anak menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI DUA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak ada hubungan saudara baik sedarah maupun karena perkawinan dan saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Para Anak;
 - Bahwa saksi adalah kakek dari Anak Korban yang menjadi pelapor tentang adanya tindak pidana kekerasan kepada anak;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah cucu saksi yaitu ANAK KORBAN , laki-laki, 17 tahun, pelajar alamat domisili Kabupaten Kediri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Anak Korban akan tetapi saksi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui cucu saksi yaitu Anak korban sebelumnya telah dirawat di Rumah Sakit kemudian meninggal dunia;

- Bahwa terjadinya kekerasan kepada Anak korban pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 pukul 11.00 WIB bertempat di Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana cucu saksi dilakukan kekerasan tersebut, pada akhirnya Anak korban dirawat di RS Aurasifa setelah itu Anak korban dirujuk pada RS. Bhayangkara Kota Kediri;
- Bahwa awalnya saksi berada di wilayah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah mendapat kabar dari Saksi IBU ANAK KORBAN melalui telpon bahwa Anak korban telah dirawat di rumah sakit, kemudian saksi langsung bergegas untuk pulang ke Kab.Kediri setibanya di Kabupaten Kediri tersebut saksi langsung mencari Anak korban yang sudah dirawat di RS. Aurasifa dikarenakan kondisi Anak korban menurun kemudian Anak korban dirujuk di Rumah sakit Bhayangkara Kota Kediri untuk dilakukan perawatan medis kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Anak korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Anak korban pada saat itu tidak izin kepada keluarga untuk mengikuti kegiatan bela diri IKSPI, melainkan setelah kejadian tersebut saksi baru mengetahui bahwa Anak korban sebelumnya sudah izin melalui pesan whatsapp kepada orang tuanya yang berada di Cikarang Jawa Barat untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat kera sakti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak korban bisa mengikuti kegiatan pengujian kenaikan tingkat perguruan IKSPI tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Anak korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak pada ujian kenaikan tingkat perguruan IKSPI;
- Bahwa pada saat Anak korban dirawat di Rumah Sakit Aurasifa saksi hanya melihat ada luka di lebam bagian dada kiri Anak korban selebihnya kurang mengetahui karena pada saat itu Anak korban sudah keadaan kritis dan dirawat petugas medis;
- Bahwa setiap hari Anak korban tinggal bersama neneknya Saksi SAKSI TIGA sedangkan orangtua Anak korban berada di Cikarang;
- Bahwa pada waktu Anak korban di Rumah Sakit ada yang ikut pengurusnya dan pengurusnya bilang mau dibawa ke pengurusnya saksi fokus ke Anak korban;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua tidak terima dengan kejadian tersebut;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SAKSI TIGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak ada hubungan saudara baik sedarah maupun karena perkawinan dan saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Para Anak;
- Bahwa saksi adalah nenek dari anak korban yang menjadi pelapor tentang adanya tindak pidana kekerasan kepada anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN, laki-laki, 17 tahun, pelajar alamat Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi ketahui pada saat Anak korban meninggal di Rumah Sakit Bhayangkara saat Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua mendekati saksi kemudian merangkul saksi sambil meminta maaf dan menangkis bahwa dirinya dan saat itu yang melakukan kekerasan terhadap Anak korban sehingga sampai di rawat di Rumah Sakit saat itu saksi hanya menangis dan mendiamkan anak Anak berhadapan dengan hukum Dua tersebut kemudian karena saksi capek dan saksi istirahat tiduran;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Anak korban pamit untuk melakukan ujian tinga perguruan IKSP di Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tahu dari keterangan Anak Anak berhadapan dengan hukum Duasaat meminta maaf kepada saksi bahwa melakukan kekerasan kepada Anak korban saat sebagai penguji kenaikan sabuk dengan cara menendang arah rahang Anak korban sebanyak berapa kali saat itu tidak dijelaskan;
- Bahwa pada hari Minggu, 24 November 2024 sekitar 14.00 WIB saksi mendapatkan kabar bahwa Anak korban dirawat di rumah sakit, kemudian saksi segera menuju ke Rumah Sakit Aurasifa sesampainya di Rumah sakit saksi bertemu dengan SAKSI EMPAT yang mengantar Anak korban ke rumah sakit saat itu saksi diberitahu oleh perawat bahwa Anak korban sudah kritis saat itu saksi diminta untuk merujuk Anak korban di rujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara kemudian sekitar pukul 21.30 WIB saat itu di Rumah Sakit Bhayangkara saat dilakukan perawatan Anak korban meninggal dunia;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban izin berangkat kepada saksi untuk mengikuti ujian kenaikan sabuk;
- Bahwa dua hari sebelum ujian Anak korban Anak korban meminta kepada saksi untuk dibelikan buah dan bakpao untuk slametan mengikuti ujian kenaikan sabuk kemudian saksi belikan buah dan bakpao. Pada Minggu, 24 November 2024 pukul 06.30 WIB Anak korban Anak korban izin berangkat kepada saksi untuk mengikuti ujian kenaikan sabuk;
- Bahwa yang saksi ketahui ada luka biru-biru pada dada dan punggung Anak korban dan Anak korban tidak memiliki penyakit kronis;
- Bahwa baju tersebut yang digunakan oleh Anak korban saat terjadi kekerasan
- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua tersebut telah meminta maaf kepada saksi karena telah melakukan kekerasan kepada Anak korban ;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut pada Minggu, tanggal 24 November 2024 pukul 21.30 WIB Anak korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi pertama kali datang ke Rumah Sakit bersama dengan abang saksi;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SAKSI LIMA memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Anak dan tidak ada hubungan saudara baik sedarah maupun karena perkawinan dan saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Para Anak;
- Bahwa terjadi kekerasan terhadap Anak korban pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai area kepala korban;
- Bahwa saat berada di pos 2 tersebut Anak saksi hanya melihat Anak SAKSI SATU , Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA dan beberapa orang panitia lainnya yang tidak Anak saksi kenal, kemudian Anak saksi melihat anak korban dan beberapa peserta ujian lainnya yang tidak Anak saksi kenal;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA melakukan kekerasan terhadap anak korban tidak menggunakan alat (tangan kosong);
- Bahwa bentuk kekerasan yang Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA adalah berupa tendangan;
- Bahwa Anak saksi tidak melihat orang lain pada saat dilakukan kekerasan terhadap Anak korban selain Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA dikarenakan Anak saksi juga melaksanakan kegiatan ujian sehingga tidak selalu mengamati korban;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut Anak saksi hanya melihat pada saat Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai area kepala korban;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahuinya secara pasti, yang Anak saksi ketahui pada saat Anak saksi berada di pos 2 tersebut Anak saksi melihat SAKSI SATU , Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA dan beberapa orang panitia lainnya yang tidak Anak saksi kenal, kemudian anak saksi melihat Anak korban dan beberapa peserta ujian lainnya yang tidak Anak saksi kenal ;
- Bahwa situasi sekitar tempat kejadian di pos 2 pada saat kejadian kekerasan yang dilakukan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA tersebut ramai terdapat beberapa orang peserta dan penguji sedangkan pencahayaan cukup terang pada siang hari;
- Bahwa jarak antara Anak saksi dengan anak korban sekitar 5 (lima) meter sehingga Anak saksi melihat dengan cukup jelas;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saat ini anak korban meninggal dunia;
- Bahwa yang Anak saksi ketahui hanyalah pada saat sedang berada di pos 2 Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA sebagai penguji Anak korban;
- Bahwa tim penguji atau penyelenggara kegiatan ujian kenaikan tingkat/sabuk tidak memberikan perlengkapan kepada peserta berupa rompi pelindung sebagai fasilitas keselamatan;
- Bahwa yang mengadakan ujian kenaikan tingkat/sabuk tersebut yang saksi ketahui adalah panitia atau kakak tingkat di tempat latihan IKPSI ranting Clelek;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui siapa penanggung jawab dalam kegiatan ujian kenaikan tingkat/sabuk tersebut;
- Bahwa Anak saksi juga ikut ujian kenaikan tingkat/sabuk;
- Bahwa Anak saksi juga ikut sambung (duel) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak saksi melihat Anak korban lemas dan Anak saksi membopong anak korban ke pos 3;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SAKSI ENAM memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Para Anak dan tidak ada hubungan saudara baik sedarah maupun karena perkawinan dan saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Para Anak;
- Bahwa terjadi kekerasan terhadap Anak korban pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Kabupaten Kediri;
- Bahwa sepengetahuan Anak saksi yang melakukan kekerasan tersebut adalah Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU;
- Bahwa Anak saksi tidak melihat secara langsung kejadian kekerasan tersebut, yang Anak saksi tahu pada saat sedang sambung (duel) anak korban ANAK KORBAN dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA, Anak saksi melihat Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA melakukan pukulan menggunakan siku sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung anak korban, kemudian Anak saksi melihat kembali anak korban melakukan sabung kembali dengan lawan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU akan tetapi yang Anak saksi lihat pada saat itu Anak Korban sudah dalam posisi jatuh terlentang;
- Bahwa kapasitas Anak saksi dalam kegiatan ujian kenaikan tingkat tersebut adalah sebagai penguji di Pos 2 yang memberikan materi twanta (gerakan) dan ke IKS an;
- Bahwa yang menunjuk Anak saksi dan warga lainnya sebagai penguji dalam kegiatan ujian kenaikan tingkat perguruan Ikatan Kera Sakti tersebut adalah Anak SAKSI DELAPAN, Pelajar, laki-laki, Kabupaten Kediri;
- Bahwa syarat untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat perguruan Ikatan Kera Sakti tersebut yaitu bagi siswa yang dinilai oleh warga (pelatih)

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam latihan sudah baik dan layak untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat lalu membayar uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk konsumsi;

- Bahwa Anak korban tersebut mengalami kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut karena Anak korban mengikuti sambung (duel) dalam ujian kenaikan tingkat sehingga mengalami kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui sebelumnya anak korban tersebut atau teman-teman saksi Anak mempunyai permasalahan dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban giginya berdarah, pipi sebelah kiri memar dan meninggal dunia;
- Bahwa Anak saksi melihat Anak korban sambung (duel) dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU selama 2 (dua) kali lalu Anak korban jatuh;
- Bahwa saksi Anak melihat Anak korban pada waku mau dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Anak korban meninggal dunia pukul 09.30 Wib;
- Bahwa setelah diberitahu Anak korban meninggal dunia Anak saksi datang ke rumah Anak korban ;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Saksi satu memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Para Anak dan tidak ada hubungan saudara baik sedarah maupun karena perkawinan dan saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Para Anak;
- Bahwa terjadi kekerasan terhadap Anak korban pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Kabupaten Kediri;
- Bahwa Sepengetahuan Anak saksi yang melakukan kekerasan tersebut adalah Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU;
- Bahwa awal kejadian yang Anak saksi ketahui adalah pada saat dilokasi Anak saksi melihat dan memimpin menjadi wasit pada saat saat Anak korban sedang sambung (duel) dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA dan pada saat sambung Anak saksi melihat anak

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban awalnya menendang ke arah tangan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA kemudian Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA membalas dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan akan tetapi pada saat ditendang Anak korban mengambil posisi kuda-kuda rendah sehingga tendangan tersebut mengenai rahang anak korban bagian kanan, lalu Anak saksi menghentikan sambung (duel) tersebut lalu Anak saksi melihat Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA melakukan sikutan sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung dari anak korban, lalu selang beberapa saat melihat anak korban melakukan sambung (duel) dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU akan tetapi Anak saksi tidak melihat dengan jelas proses sambung kedua orang tersebut karena Anak saksi pada saat tersebut sedang menguji salah satu siswa yang mengikuti ujian kenaikan tingkat, yang Anak saksi sempat lihat adalah ketika anak korban terjatuh dalam posisi terlentang kemudian tubuh anak korban ANAK KORBAN tertimpa kaki dari Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU;

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut kedua Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU hanya menggunakan kaki kanannya untuk melakukan tendangan dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU menimpa badan atau tubuh anak korban dengan kakinya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang Anak saksi lihat adalah Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA melakukan kekerasan setelah Anak korban menendang dan kemudian Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA membalas dengan cara menendang sebanyak 1 kali dan mengenai bagian rahang kanan, dan pada saat Anak korban melakukan sambung dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU, Anak saksi tidak melihat secara pasti berapa kali kekerasan yang dilakukan oleh Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU tersebut, yang Anak saksi ketahui adalah pada saat Anak korban terjatuh kemudian tertimpa kaki dari Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU;
- Bahwa Anak saksi tidak ingat bagaimana posisi antara Anak korban dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA pada saat kejadian tersebut, seingat Anak saksi hanya mereka berdua saling berdiri berhadapan kemudian pada saat Anak korban sambung dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU terjatuh terlentang dan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



membujur ke arah selatan dan tertimpa kaki dari Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU;

- Bahwa Maksud dan tujuan Anak saksi datang ke Ranting Clelek adalah untuk membantu melakukan tes atau pengujian terhadap siswa yang mengikuti ujian kenaikan tingkat atau sabuk dari perguruan IKSPI dan juga memberikan materi kepada siswa sabuk polos ke sabuk hitam;
- Bahwa sepengetahuan Anak saksi jumlah siswa atau saksi anak yang mengikuti tes kenaikan tingkat tersebut adalah sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Anak korban;
- Bahwa tidak ada yang memberikan Anak saksi maupun Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Anak korban selaku siswa perguruan karena Anak saksi siapa saja yang sudah disahkan menjadi warga perguruan IKSPI dapat melakukan tes atau pengujian terhadap siswa yang melakukan kenaikan sabuk perguruan;
- Bahwa Ujian kenaikan tingkat tidak ada pengurusnya dan yang menyerahkan sabuk adalah pelatihnya;
- Bahwa Ujian kenaikan tingkat tidak ada izinnya;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi SAKSI TUJUH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Anak dan tidak ada hubungan saudara baik sedarah maupun karena perkawinan dan saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Para Anak;
- Bahwa terjadi kekerasan terhadap Anak korban pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Kabupaten Kediri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan kekerasan tersebut adalah Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA melakukan tendangan dengan menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 kali, kemudian saksi juga melihat Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA melakukan sikutan dengan menggunakan tangan kanan dan dilakukan berulang kali di bagian punggung Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA sepengetahuan saksi melakukan tendangan dengan menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 kali dan mengenai bagian dagu dari Anak korban kemudian saksi juga melihat Anak korban ANAK KORBAN melakukan sikutan dengan menggunakan sikut tangan kanan dan dilakukan sebanyak lebih dari 3 kali dan mengenai bagian punggung dari Anak korban;
- Bahwa Anak korban bisa berada di lokasi kejadian dan mendapatkan kekerasan tersebut adalah karena Anak korban karena sedang mengikuti ujian kenikan tingkat atau kenaikan sabuk hitam dan kunging perguruan silat IKSPI dimana saat tersebut saksi juga berada di lokasi sebagai panitia dan juga sebagai penguji materi tentang kenaikan tingkat dari para siswa yang mengikuti ujian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA apakah ada yang melakukan kekerasan terhadap diri Anak korban karena saksi pada saat kejadian tersebut juga memberikan materi kepada siswa lain yang bernama Talita sehingga saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap Anak korban;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi melihat posisi Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA berdiri menghadap ke arah barat sedangkan Anak korban menghadap ke arah timur pada saat Anak korban ditendang oleh Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA kemudian pada saat Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA melakukan sikutan dengan siku kanan posisi Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA menghadap ke arah barat sedangkan Anak korban membungkuk menghadap ke arah timur;
- Bahwa selain saksi, ada teman saksi yang bernama Anak SAKSI ENAM yang diberikan tugas untuk melakukan pengujian materi di pos 2;
- Bahwa yang menjadi penanggung jawab kegiatan di pos 2 adalah Anak SAKSI DELAPAN sedangkan saksi dan juga Anak SAKSI ENAM sebagai penguji materi kenaikan tingkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah siswa atau anak yang mengikuti tes kenaikan tingkat tersebut adalah sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Anak korban;
- Bahwa Yang menjadi penanggung jawab dari kegiatan tersebut adalah ketua sub ranting yang saksi ketahui bernama Anak SAKSI EMPAT ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak korban melakukan sambung (duel) tersebut dan menerima materi pada saat kejadian tersebut Anak korban tidak memakai baju pelindung hanya memakai baju silat IKSPI berwarna putih;
- Bahwa larangan pada saat melakukan sambung (duel) adalah dilarang menyerang bagian leher ke atas serta kepala belakang, dilarang menyerang bagian kemaluan serta dilarang menyerang apabila posisi lawan membelakangi lawan lainnya;
- Bahwa pada saat kegiatan tes kenaikan sabuk perguruan IKSPI tersebut Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU datang tidak ada izin;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak maupun Penasehat Hukumnya, menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:

ANAK 1 Anak berhadapan dengan hukum Satu:

- Bahwa terjadi kekerasan terhadap Anak korban pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Kabupaten Kediri tepatnya di pos 2 tes kenaikan sabuk;
- Bahwa awalnya Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu tidak tahu baru saat kejadian Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu bahwa satu yang jadi korban yaitu siswa kenaikan tingkat bernama ANAK KORBAN, laki-laki, 17 tahun, alamat Kabupaten Kediri;
- Bahwa saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu juga ikut melakukan kekerasan kepada Anak korban ANAK KORBAN karena pada saat di pos 2 di ujian kenaikan tingkat hitam ke kuning siswa kenaikan tingkat bernama ANAK KORBAN, laki-laki, 17 tahun, alamat Kabupaten Kediri meminta sambung dengan Anak, "mas sambung sambil menyalami saya (duel dalam tes kenaikan)" saat itu dalam sambun Anak Anak berhadapan dengan hukum Satumelakukan kekerasan kepada Anak korban;
- Bahwa Kami sendiri duel sambung dengan Anak korban akan tetapi saat itu Anak korban sebelumnya juga sudah melakukan sambung dengan teman Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA, laki-laki alamat Kabupaten Kediri;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu bisa berada di lokasi karena mendapatkan kabar bahwa ada kenaikan tingkat siswa IKSPI;
- Bahwa Yang telah melakukan sambung (duel) dengan Anak korban adalah Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA;
- Bahwa Para Anak menggunakan tangan kosong melakukan kekerasan terhadap Anak korban saat melakukan sambung (duel);
- Bahwa cara melakukan kekerasan kepada Anak korban dengan cara Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu di salami oleh Anak korban diajak untuk sambung kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu melakukan sambung (duel) dengan Anak korban saat itu diwasiti oleh Anak Saksi satu. Anak berhadapan dengan hukum Dua diawali dengan Anak korban menyerang ke arah perut Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu tangkis kemudian Anak korban menyerang arah dada Anak tangkis Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu pukul satu kali ke arah perut saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu tendang Anak korban kaki kanan di tangkis ditarik Anak korban kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu terjatuh dengan posisi Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu diatas Anak korban dibawah sedangkan lutut Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu menindih dada/perut Anak korban saat itu Anak korban merasa kesakitan karena dadanya sesak, Anak Anak berhadapan dengan hukum Duasaat Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu datang sudah terlihat memijah rahang Anak korban yang terlihat kondisi kesakitan;
- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu melakukan kekerasan pukulan arah dada/pertut satu kali dan yang kedua lutut kanan menindih dada dari Anak korban satu kali, dari keterangan Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua sepengetahuan Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu dari keterangan Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua saat sambung menendang satu kali mengenai rahang dari Anak korban;
- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Satusaat berada di lokasi sebagai anggota IKSPI pelantikan tahun 2022 dan Anak Anak berhadapan dengan hukum Duayang juga anggota IKSPI tahun 2023 membantu untuk menguji siswa yang akan naik tingkat;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyuruh akan tetapi inisiatif kami sendiri untuk membantu Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua untuk melakukan ujian keada para siswa yang akan naik tingkat hitam ke kuning;
- Bahwa sepengetahuan Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu siswa yang naik tingkat yang Anak Anak berhadapan dengan hukum Satudan Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua uji pegang untuk kenaikan tingkat adalah Anak korban saat di pos 2 dan sepengetahuan Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu jumlah siswa yang naik tingkat ada sekitar 9 orang siswa ;
- Bahwa Sepengetahuan Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu bahwa Anak II Anak berhadapan dengan hukum Dua yang memilih sendiri siswa Anak korban;
- Bahwa Sepengetahuan Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu bahwa setiap orang yang sudah diangkat menjadi warga IKSPI bisa membantu dalam pengujian kenaikan tingkat siswa yang membuat kami bisa ikut serta dalam pengujian kenaikan tingkat;
- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu tidak tahu nama panitia, yang Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu tahu panitianya adalah dari sub ranting IKSPI Kabupaten Kediri;
- Bahwa baju yang dipergunakan oleh Anak korban ANAK KORBAN saat kejadian Para Anak, saks i Anak SAKSI SATU bisa menjadi pnguji dalam ujian kenaikan siswa IKSPI Minggu, 24 November 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Anak I Anak berhadapan dengan hukum satu datang di Kabupaten Kediri jelaskan;
- Bahwa sepengetahuan Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu pada saat selesai acara sekitar pukul 13.00 WIB di lokasi titik kumpul saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu melihat Anak korban kondisi lemas dibonceng dibawa ke rumah sakit untuk diobati dan sepengetahuan Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu Anak korban meninggal di rumah sakit Bhayangkara tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB ;

ANAK 2 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA

- Bahwa terjadi kekerasan terhadap Anak korban pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Kabupaten Kediri tepatnya di pos 2 tes kenaikan sabuk;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Anak Anak berhadapan dengan hukum Duayang menjadi anak korban kekerasan hanya 1 (satu) orang yaitu Anak korban ANAK KORBAN ;
- Bahwa saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua juga ikut bersama sama melakukan kekerasan kepada Anak korban dengan cara sambung (tarung/duel satu lawan satu) ;
- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua saat melakukan tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan kepada Anak korban pada hari Minggu, 24 November 2024 pukul 11.00 WIB bertempat di Kabupaten Kediri bersama dengan teman-teman yaitu Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu;
- Bahwa peran kami dalam peristiwa tersebut sebagai pelatih para calon siswa anggota baru yang akan ujian kenaikan tingkat sabuk kuning IKSPI (Kera Sakti) akan tetapi dalam hal tersebut Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA melakukan kekerasan terhadap Anak korban yang mengakibatkan mati;
- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua tidak bersama dengan Anak Anak berhadapan dengan hukum Satudan saksi Anak SAKSI SATU pada saat melakukan kekerasan terhadap anak tersebut tidak menggunakan alat melainkan Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua bersama dengan Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Duamelakukan kekerasan kepada salah satu siswa anggota IKSPI Anak korban dengan cara menendang Anak korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak korban menangkis dan memegang kaki Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua diselipkan di bawah ketika Anak korban dengan posisi membungkuk dan Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua melakukan pukulan terhadap punggung Anak korban menggunakan siku sebelah kanan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua mencoba menendang lengan sebelah kanan Anak korban menggunakan kaki sebelah kanan akan tetapi tendangan Anak Anak berhadapan dengan hukum Duatersebut mengenai rahang sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, Anak korban menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengarah dibagian perut Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA, kemudian Anak

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Anak berhadapan dengan hukum Dua memegang kaki kanan Anak korban dan membanting Anak korban dengan terjatuh terlentang kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu melakukan kekerasan terhadap Anak korban yang ketika anak korban Sdr. anak korban hendak menjatuhkan Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu akan tetapi tidak kuat dan Anak korban kalah kuda kuda/tumpuhan akhirnya Anak korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian badan Anak korban tertimpa tubuh Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua menghentikan pertarungan tersebut, karena pada saat itu Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA dalam posisi istirahat menepi dan menjauh dari tempat ujian kenaikan tingkat;

- Bahwa pelatih dalam ujian kenaikan tingkat IKSPI, Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua tidak mempunyai surat pendukung ataupun Sertifikat untuk melatih maupun menguji ;
- Bahwa Ada 9 orang siswa yang mengikuti ujian kenaikan tingkat termasuk Anak korban ;
- Bahwa dalam kejadian kekerasan mengakibatkan Anak korban meninggal dunia tersebut akibat kekerasan pada sat sambung ujian kenaikan tingkat antara Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA, Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu dan Anak korban;
- Bahwa Awalnya tujuan Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA hanya melatih untuk kenaikan tingkat IKSPI (Kera Sakti);
- Bahwa tujuan Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua adalah melukai atau membuat kalah siswa anggota IKSPI dalam kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada siswa yang mengetahui pada saat kekerasan terhadap Anak korban tersebut terjadi melainkan yang mengetahui kejadian tersebut Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu;
- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu dan Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua melakukan kekerasan tersebut dengan terang-terangan tidak sembunyi-sembunyi;
- Bahwa pada saat kejadian kekerasan terhadap Anak korban memakai seragam silat IKSPI;
- Bahwa sepengetahuan Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua pada saat itu Anak korban sempat mengeluh kepalanya serasa pusing dan dadanya merasa sesak;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua menendang Anak korban mengenai bagian rahang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Duameminta maaf ke orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Duameraza menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut : meminta agar Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu dan Anak Anak berhadapan dengan hukum Duadijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar, sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum nomor : R/526/XI/KES.3/2024/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam (*autopsi*) jenazah pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 pukul 07.30 WIB sampai pukul 09.30 WIB di RS Bhayangkara Kediri atas anak korban ANAK KORBAN ;
- Sertifikat Medis Penyebab Kematian No.SMPK/1267/XI/RES.9.1/2024 bahwa anak korban ANAK KORBAN berstatus jenazah yang belum dimakamkan dan kualifikasi pemeriksaan pemeriksaan medis yang didiagnosa dilakukan autopsi forensik dengan penyebab kematian cedera lainnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju perguruan IKSPI warna putih stip hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang perguruan IKSPI warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi kekerasan terhadap Anak korban bernama ANAK KORBAN pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Kabupaten Kediri;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA hanya melakukan kekerasan kepada Anak korban dengan cara sambung (tarung/duel satu lawan satu);
- Bahwa Para Anak adalah pelatih para calon siswa anggota baru yang akan ujian kenaikan tingkat sabuk kuning IKSPI (Kera Sakti) ;
- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua melakukan kekerasan kepada Anak korban dengan cara menendang Anak korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak korban menangkis dan memegang kaki Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua diselipkan di bawah, ketika Anak korban dengan posisi membungkuk dan Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua melakukan pukulan terhadap punggung Anak korban menggunakan siku sebelah kanan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali. Kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua mencoba menendang lengan sebelah kanan Anak korban menggunakan kaki sebelah kanan, akan tetapi tendangan Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua tersebut mengenai rahang sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, Anak korban menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengarah dibagian perut Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA, kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum Duamemegang kaki kanan Anak korban dan membanting Anak korban dengan terjatuh terlentang kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu melakukan kekerasan terhadap Anak korban yang ketika anak korban hendak menjatuhkan Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu akan tetapi tidak kuat dan Anak korban kalah kuda kuda/tumpuhan akhirnya Anak korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian badan Anak korban tertimpa tubuh Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua menghentikan pertarungan tersebut;
- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu melakukan kekerasan kepada Anak korban dengan cara Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu di salami oleh Anak korban diajak untuk sambung kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu melakukan sambung (duel) dengan Anak korban saat itu diwasiti oleh Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua diawali dengan Anak korban menyerang ke arah perut Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



tangkis kemudian Anak korban menyerang arah dada dan ditangkis Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu pukul satu kali ke arah perut saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu tendang Anak korban kaki kanan di tangkis ditarik Anak korban kemudian terjatuh dengan posisi Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu diatas Anak korban dibawah sedangkan lutut Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu menindih dada/perut Anak korban saat itu Anak korban merasa kesakitan karena adanya sesak dan kesakitan;

- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut mengakibatkan Anak korban lemas dan dibawa ke rumah sakit dan Anak korban meninggal dunia;
- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu dan Anak Anak berhadapan dengan hukum Duamelakukan kekerasan tersebut dengan terang-terangan tidak sembunyi-sembunyi;
- Bahwa pada saat kejadian kekerasan terhadap Anak korban memakai seragam silat IKSPI;
- Bahwa Anak korban sempat mengeluh kepalanya serasa pusing dan adanya merasa sesak;
- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua meminta maaf ke orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Duameraza menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sama dengan “barang siapa” menurut hukum adalah subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, yang dalam perkara ini adalah ANAK 1 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU dan ANAK 2 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA, dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat dakwaan, dimana sesuai dengan fakta dipersidangan Para Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Para Anak, sehingga Para Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta dipersidangan Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan dari tutur kata dan tingkah laku Para Anak bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari ANAK 1 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU dan ANAK 2 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA yang jelas diakui oleh Para Anak sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka Para Anak adalah orang yang termasuk dalam pengertian setiap orang / barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat kejadian Anak 1 berusia 17 (tujuh belas) Tahun yang lahir pada tanggal 12 November 2007 dan Anak 2 berusia 16 (enam belas) Tahun yang lahir pada tanggal 18 Mei 2008. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana kutipan akta lahir No. 73/P/II/2008 atas nama ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU dan kutipan akta lahir No. 9285/P/VI/2008 atas nama ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti;



Ad. 2Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anakyang mengakibatkan kematian”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan Para Anak maka terbuhtilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ANAK” adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 15a UU No. 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan yang dimaksudkan disini adalah Anak korban yang usianya sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5575/P/IV/2008 tanggal 2 April 2008, Anak Anak korban lahir pada tanggal 12 Februari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut dimuka, dipersidangan terungkap bahwa telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak korban yang dilakukan oleh Para Anak. Kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Para Anak melakukan kekerasan kepada Anak korban dengan cara sambung (tarung/duel satu lawan satu) saat ujian kenaikan tingkat sabuk kuning IKSPI (Kera Sakti);

Menimbang, bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Duamelakukan kekerasan kepada Anak korban dengan cara menendang Anak korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak korban menangkis dan memegang kaki Anak Anak berhadapan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum Dua diselipkan di bawah, ketika Anak korban dengan posisi membungkuk dan Anak Anak berhadapan dengan hukum Dua melakukan pukulan terhadap punggung Anak korban menggunakan siku sebelah kanan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali. Kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum Duamencoba menendang lengan sebelah kanan Anak korban menggunakan kaki sebelah kanan, akan tetapi tendangan Anak Anak berhadapan dengan hukum Duatersebut mengenai rahang sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, Anak korban menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengarah dibagian perut Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA, kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum Duamemegang kaki kanan Anak korban dan membanting Anak korban dengan terjatuh terlentang kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu melakukan kekerasan terhadap Anak korban yang ketika anak korban hendak menjatuhkan Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu akan tetapi tidak kuat dan Anak korban kalah kuda kuda/tumpuhan akhirnya Anak korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian badan Anak korban tertimpa tubuh Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum Duamenghentikan pertarungan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu melakukan kekerasan kepada Anak korban dengan Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu di salami oleh Anak korban diajak untuk sambung kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu melakukan sambung (duel) dengan Anak korban saat itu diwasiti oleh Anak Anak berhadapan dengan hukum Duadiawali dengan Anak korban menyerang ke arah perut Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu tangkis kemudian Anak korban menyerang arah dada dan ditangkis Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu pukul satu kali ke arah perut saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu tendang Anak korban kaki kanan di tangkis ditarik Anak korban kemudian terjatuh dengan posisi Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu diatas Anak korban dibawah sedangkan lutut Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu menindih dada/perut Anak korban saat itu Anak korban merasa kesakitan karena dadanya sesak dan kesakitan dan akibat dari kekerasan tersebut mengakibatkan Anak korban lemas dan dibawa ke rumah sakit dan Anak korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/526/XI/KES.3/2024/RSB dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah dilakukan pemeriksaan pada 25 November 2024 atas nama Anak

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban telah ditemukan kondisi yaitu: a. Pendarahan pada selaput lender kelopak mata atas dan bawah mata kanan dan kiri, selaput lender bibir biru yang merupakan tanda asfiksia / mati lemas, b. Pendarahan gusi atas dan bawah akibat kekerasan tumpul, c. Patah gugu seri pertama dan kedua rahang atas kanan akibat kekerasan tumpul, patah gigi seri pertama dan kedua rahang bawah kanan dan kiri, akibat kekerasan tumpul, d. Luka lecet kemerahan pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul, e. Memar kemerahan disertai lecet dada kanan dan kiri, f. Memar pada punggung sebelah kanan, g. Luka lecet kemerahan di tangan kanan, h. Beberapa luka lecet pada ruas jari kanan dan kiri, i. Saluran pernapasan bagian bawah (percabangan trakea) berisi cairan darah dan lender, j. Memar pada organ paru-paru kanan dan kiri belakang akibat pecah pembuluh darah, k. Lambung berisi cairan hitam;

Menimbang, bahwa sebab kematian karena tertutupnya saluran nafas dengan cairan sehingga mengakibatkan kondisi kekurangan oksigen;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5575/P/IV/2008 tanggal 2 April 2008 menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 12 Februari 2008 Sehingga pada saat kejadian umur Anak korban adalah 16 (enam belas) Tahun sehingga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong usia anak;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Anak telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak korban secara bergantian pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 dengan berbagai aksi atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga mengakibatkan anak korban meninggal dunia. Yang mana saat ini umur Anak korban adalah 16 (enam belas) Tahun sehingga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong usia anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur didalam dakwaan kesatu alternatif pertama telah terpenuhi maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan oleh karena para Anak pada saat melakukan tindak pidana usianya masih 17 Tahun dan 16 Tahun, maka para Anak masih tergolong Anak dibawah umur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendegarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak berhadapan dengan hukum Satu No.Reg Litmas: 81/I.C/12/2024/KDR pada bagian rekomendasi, meminta agar Anak Anak berhadapan dengan hukum Satu dan Anak Anak berhadapan dengan hukum Duadijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar, sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar terhadap Para Anak dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Para Anak menyatakan mohon keringanan serta orang tua/wali dari Para Anak menyatakan akan sanggup mendidik dan membina serta memberikan teladan bagi Para Anak setelah menjalani pembinaan tersebut masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dengan adanya Laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Anak tersebut, karena putusan Hakim akan sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya bagi Para Anak bersangkutan, oleh karena itu putusan Hakim haruslah juga mempertimbangkan bahwa dengan putusan ini akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan Para Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pidana pokok bagi Para Anak berupa pidana penjara di LPKA Blitar sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum dan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) merupakan hukuman yang lebih bersifat mendidik sehingga Para Anak

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kegiatan yang positif, bertanggung jawab kepada diri dan lingkungannya, karena timbulnya tindak pidana ini akibat kurangnya kontrol pengawasan dari orang tua dan kontrol sosial masyarakat sehingga apabila terhadap Para Anak dikenakan pidana selain pidana penjara maka dikhawatirkan akan terulang kembali tindak pidana yang dilakukan Para Anak serta memperhatikan pula kepentingan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 apabila perbuatan yang dilakukan terbukti merupakan suatu tindak pidana maka dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan sebagai berikut: "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja";

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan pelatihan kerja pengganti denda nanti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the right of the child) Pasal 37 memuat prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak yang antara lain:

- a. Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan atau pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 tahun;
- c. Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaanya secara mental dan hukum atau sewenang-wenang.
- d. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat atau pendek.
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaanya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- f. Anak yang dirampas kemerdekaanya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Menimbang, bahwa selain itu, di dalam Pasal 150 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the right of the child) juga dijelaskan prinsip-prinsip Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, terutama, harus memperhatikan bahwa:

- a. Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;
- b. Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki pukulinan-pukulinan berikut: Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum; Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
- c. Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya; Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
- d. Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh



penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;

- e. Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
- f. Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju perguruan IKSPI warna putih stip hitam dan 1 (satu) potong celana panjang perguruan IKSPI warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengakibatkan meninggalnya Anak Korban;
- Perbuatan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah menimbulkan duka yang mendalam bagi Orang Tua Anak Korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum belum pernah dihukum;
- Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum masih sekolah;
- Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berterus terang dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Dengan Hukum dijatuhi pidana dan mengenai pembebanan biaya perkara dipandang adil apabila dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUAtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SATU dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DUA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun tahun di LPKA Blitar dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan sebagai pengganti denda ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju perguruan IKSPI warna putih stip hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang perguruan IKSPI warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari ini Selasa tanggal 24 Desember 2024, kami, Dwiyanoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., M.H., Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Hariyanto, S.H.,M.H., Panitera

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh M. Iskandar, S.H., Penuntut Umum, Para Anak,
Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Para Anak, serta Penasehat hukum
Para Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H., M.H.

Dwiyantoro, S.H.

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)